Image not found or type unknown

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN. ADI SUCIPTO KM. 14,5 SUNGAI RAYA KALIMANTAN BARAT 78391 05616710434

dukcapil.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak

No. SK : 06 / DUKCAPIL-PIAK PD / 2022

Persyaratan

1. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
2. Fotocopy KTP-el; dan
3. Fotocopy kartu izin tinggal tetap (untuk OA). (Pasal 13 Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar melalui aplikasi Sipemuda Online;
2. Pemohon menginput data dokumen ke aplikasi Sipemuda Online;
3. Pemohon mengunggah persyaratan ke aplikasi Sipemuda Online;
4. Pemohon mendownload nota pengambilan di Sipemuda Online; dan
5. Pemohon mengambil dokumen ke dinas dengan menunjukkan nota pengambilan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Paling lambat 3 hari kerja setelah berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 19:40. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Image not found or type unknown

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN. ADI SUCIPTO KM. 14,5 SUNGAI RAYA KALIMANTAN BARAT 78391 05616710434

dukcapil.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka Langsung
2. Tertulis/Tidak langsung disampaikan ke Kotak Pengaduan yang sediakan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas. Jl. Adisucipto Km.14,5 Teluk Kapuas Sungai Raya, Kec. Sungai Raya
4. Online (Whatsapp, Telepon, Sosial Media, danWebsite)

- Telepon : (0561) 6710434
- HP/Whatsapp : 08115787811
- Facebook : Disdukcapil Kubu Raya
- Instagram : @disdukcapilkkr
- Website : dukcapil.kuburayakab.go.id
- SP4N LAPOR

Jangka Waktu Pengaduan

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 1 x 24 jam
2. Pengaduan sedang, selambat-lambatnya 3 x 24 jam
3. Pengaduan berat, selambat-lambatnya 7 x 24 jam

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 19:40. Klik di sini untuk melihat halaman asli.